



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 311 /KTUN/1.12/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI JEMBER NOMOR  
188.45/61/KTUN/1.12/2018  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER  
MASA BAKTI TAHUN 2018 - 2024

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/61/KTUN/1.12/2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember Masa Bakti tahun 2018 - 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
8. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/61/KTUN/1.12/2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember Masa Bakti tahun 2018 - 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/5/KTUN/1.12/2021.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/61/KTUN/1.12/2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember Masa Bakti tahun 2018 - 2024.
- KEDUA** : Ketentuan pada Diktum KETIGA Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/5/KTUN/1.12/2021 tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antar Waktu Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember Masa Bakti tahun 2018 - 2024 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- KETIGA** : Masa Jabatan Anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPD yang digantikan serta ditambah 2 (dua) tahun masa jabatan.
- KETIGA** : Ketentuan pada Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/5/KTUN/1.12/2021 tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antar Waktu Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember Masa Bakti tahun 2018 - 2024, setelah Diktum KETIGA ditambahkan 1 (satu) Diktum, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- KEEMPAT** : Dalam hal Anggota BPD tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, berlaku masa jabatan keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/61/KTUN/1.12/2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember Masa Bakti tahun 2018 - 2024 pada nomor urut 9 (sembilan) a.n. Sdr. EKO IMAM WAHYUDI (Anggota) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal peresmian.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/5/KTUN/1.12/2021 tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antar Waktu Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember Masa Bakti tahun 2018 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 28 Juni 2024




AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 311 /KTUN/1.12/2024  
TANGGAL : 28 Juni 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA JAMBEARUM  
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER  
MASA BAKTI TAHUN 2018 - 2026

NO.	N A M A	JABATAN
1.	ATIM SYAMSUL ARIFIN	Ketua
2.	M. FARID WAJEDI	Wakil Ketua
3.	ELOK ROWINDI	Sekretaris
4.	BAHRURROJI	Anggota
5.	YOYOK WAHONO	Anggota
6.	ZAINUL WAFA	Anggota
7.	LILIK ERMA SARASWATI	Anggota
8.	SITI ALFIYAH	Anggota
9.	ERWIN FATMAWATI	Anggota

BUPATI JEMBER,  
  
HENDY S